



**UNIVERSITAS JAYABAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

KEPUTUSAN

KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA

NOMOR: 046/S3/PRO/UJ/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

SDR. CAHYO

KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

UNIVERSITAS JAYABAYA:

- Membaca** : Permohonan **Sdr. Cahyo** untuk melakukan penelitian dan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor
- Menimbang** : Bahwa perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya mengenai Penunjukan Promotor dan Ko-Promotor
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 239/SK/BAN-PT/AK-X1/ D/XV2013 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 59 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Studi Doktor (S3) Universitas Jayabaya;
6. Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Nomor 01 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Akhir Program Doktor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Tim Promotor dan Ko-Promotor Sdr. Cahyo sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------|
| 1. Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., MH | Promotor |
| 2. Dr Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H | Ko-Promotor I |
| 3. Dr Maryano, SH., MH. | Ko-Promotor II |
- Kedua** : Tim Promotor dan Ko-Promotor bertugas:
1. Melaksanakan bimbingan disertasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sejak Surat Keputusan ini,
 2. Melaporkan hasil bimbingannya secara tertulis kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya paling lambat pada akhir semester V untuk selanjutnya diproses pada Ujian Proposal oleh Tim Penilai Disertasi yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
 3. Hasil kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim pembimbing dan Tim Penilai dilaporkan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum untuk proses evaluasi pada tingkat Ujian Seminar Hasil Penelitian, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka.

Kefiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Agustus 2021

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M. Hum

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1 Yang Bersangkutan.
Arsip.



UNIVERSITAS JAYABAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

KEPUTUSAN

KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA

NOMOR: 265/S3/PRO/UJ/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

SDR ALI IMRON

KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

UNIVERSITAS JAYABAYA:

- Membaca** : Permohonan **Sdr. Ali Imron** untuk melakukan penelitian dan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor
- Menimbang** : Bahwa perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya mengenai Penunjukan Promotor dan Ko-Promotor
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 239/SK/BAN-PT/AK-X1/ D/XV2013 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 59 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Studi Doktor (S3) Universitas Jayabaya;
6. Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Nomor 01 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Akhir Program Doktor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Tim Promotor dan Ko-Promotor Sdr. Ali Imron sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------|
| 1. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A. | Promotor |
| 2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H | Ko-Promotor |
- Kedua** : Tim Promotor dan Ko-Promotor bertugas:
1. Melaksanakan bimbingan disertasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sejak surat keputusan ini,
 2. Melaporkan hasil bimbingannya secara tertulis kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya paling lambat pada akhir semester V untuk selanjutnya diproses pada Ujian Proposal oleh Tim Penilai Disertasi yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
 3. Hasil kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim pembimbing dan Tim Penilai dilaporkan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum untuk proses evaluasi pada tingkat Ujian Seminar Hasil

UNIVERSITAS JAYABAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

Ketiga

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Agustus 2021

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1 Yang Bersangkutan.
Arsip.



UNIVERSITAS JAYABAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

KEPUTUSAN

KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA

NOMOR: 196/S3/PRO/UJ/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

SDR. JOHAN ROFI

KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

UNIVERSITAS JAYABAYA:

- Membaca** : Permohonan **Sdr. Johan Rofi** untuk melakukan penelitian dan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor
- Menimbang** : Bahwa perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya mengenai Penunjukan Promotor dan Ko-Promotor
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 239/SK/BAN-PT/AK-XI/ D/XV2013 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 59 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Studi Doktor (S3) Universitas Jayabaya;
6. Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Nomor 01 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Akhir Program Doktor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Tim Promotor dan Ko-Promotor Sdr. Johan Rofi sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------|
| 1. Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. | Promotor |
| 2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H | Ko-Promotor |
- Kedua** : Tim Promotor dan Ko-Promotor bertugas:
1. Melaksanakan bimbingan disertasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sejak surat keputusan ini,
 2. Melaporkan hasil bimbingannya secara tertulis kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya paling lambat pada akhir semester V untuk selanjutnya diproses pada Ujian Proposal oleh Tim Penilai Disertasi yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
 3. Hasil kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim pembimbing dan Tim Penilai dilaporkan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu

UNIVERSITAS JAYABAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Juni 2021

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1 Yang Bersangkutan.
Arsip.



**UNIVERSITAS JAYABAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

KEPUTUSAN

KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA

NOMOR: 187/S3/PRO/UJ/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

SDR MUHAMMAD IQBAL

KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

UNIVERSITAS JAYABAYA:

- Membaca** : Permohonan **Sdr. Muhammad Iqbal** untuk melakukan penelitian dan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor
- Menimbang** : Bahwa perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya mengenai Penunjukan Promotor dan Ko-Promotor
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 239/SK/BAN-PT/AK-X1/ D/XV2013 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 59 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Studi Doktor (S3) Universitas Jayabaya;
6. Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Nomor 01 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Akhir Program Doktor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Tim Promotor dan Ko-Promotor Sdr. Muhammad Iqbal sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------|
| 1. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A. | Promotor |
| 2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H | Ko-Promotor |
- Kedua** : Tim Promotor dan Ko-Promotor bertugas:
- Melaksanakan bimbingan disertasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sejak surat keputusan ini,
 - Melaporkan hasil bimbingannya secara tertulis kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya paling lambat pada akhir semester V untuk selanjutnya diproses pada Ujian Proposal oleh Tim Penilai Disertasi yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
 - Hasil kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim pembimbing dan Tim Penilai dilaporkan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu

UNIVERSITAS JAYABAYA
PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Juni 2021

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1 Yang Bersangkutan.
Arsip.